



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, perlu membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

12. Peraturan Menteri...../3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
15. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah;

2. Disposisi Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah, Tanggal 6 Februari 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
- b. mengidentifikasi permasalahan terkait kebijakan, distribusi dan perkembangan ekonomi lainnya;
- c. melakukan Analisa permasalahan perekonomian yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa
- d. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
- e. menyusun kebijakan...../4


- e. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan dan pengendalian inflasi nasional;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan untuk ditindaklanjuti Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- g. merumuskan rekomendasi untuk mendukung perumusan standar biaya umum dan upah minimum daerah;
- h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan pusat;
- i. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta himbauan mengenai hal-hal dalam menjaga stabilitas harga;
- j. mengoptimalkan penyediaan dan pemanfaatan diseminasi produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pokok yang kredibel dan mudah diakses;
- k. melakukan Langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- l. menentukan jadwal rapat *High Level Meeting* Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
- m. penyampaian informasi kebijakan yang telah dilakukan dan rencana kebijakan oleh instansi terkait;
- n. Menyusun laporan enam bulan berupa Laporan Prospek Inflasi, Identifikasi dan Analisa, Rekomendasi, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi, dan Rencana Aksi Tahun Depan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim berkoordinasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua dan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Tim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 Februari 2023
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM.


MENASE TOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 26 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

A. TIM HIGH LEVEL MEETING

- KETUA : Pj. GUBERNUR
KETUA HARIAN : Pj. SEKRETARIS DAERAH
WAKIL KETUA HARIAN : KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI PAPUA
SEKRETARIS : Plt. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
WAKIL SEKRETARIS : Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
ANGGOTA : 1. Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RISET, DAN INOVASI
DAERAH
2. Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET
DAERAH
3. Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
4. Plt. KEPALA DINAS PERTANIAN, PANGAN,
KELAUTAN DAN PERIKANAN
5. Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
6. KEPALA PERUM BULOG DIVISI REGIONAL
II JAYAPURA
7. DIREKTUR INTELKAM KEPOLISIAN
8. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA
9. GENERAL MANAGER PT. PERTAMINA
(PERSERO) REGIONAL VIII JAYAPURA
10. GENERAL MANAGER PT. PLN (PERSERO)
WILAYAH PAPUA DAN PAPUA BARAT

B. TIM TEKNIS

- KETUA MERANGKAP : Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
ANGGOTA : MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
WAKIL KETUA : Plt. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
SEKRETARIS : 1. Plt. KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAERAH PADA BIRO PEREKONOMIAN
DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA PROV.
PAPUA TENGAH
2. MANAJER UNIT KEHUMASAN KANTOR
PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI
PAPUA

- ANGGOTA : 1. Plt. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2. Plt. SEKRETARIS DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
3. Plt. SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
4. Plt. KEPALA BIDANG PERENCANAAN MAKRO, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMB. DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
5. Plt. SEKRETARIS DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
6. Plt. SEKRETARIS DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7. Plt. SEKRETARIS DINAS, PERTANIAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
8. KEPALA BIDANG OPERASI PELAYANAN PUBLIK PERUM BULOG DIVISI REGIONAL II JAYAPURA
9. KEPALA BALAI KARANTINA PERTANIAN PROVINSI PAPUA
10. Plt. KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PADA DINAS DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
11. Plt. SUBBAGIAN ANALISIS MAKRO DAN MIKRO PADA BIRO PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROV. PAPUA TENGAH
- NARASUMBER TETAP : 1. BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI PAPUA
2. IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA (ISEI)
- NARASUMBER TIDAK TETAP : 1. PELAKU USAHA
2. BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA PROVINSI PAPUA
3. DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB PROVINSI PAPUA TENGAH
4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI PAPUA TENGAH
5. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI PAPUA TENGAH

- C. SEKRETARIAT : 1. BIRO PEREKONOMIAN DAN SUMBER
DAYA ALAM SETDA PROV. PAPUA
TENGAH
2. KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI PAPUA

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRGIBUKUM,

MENASE YOTEM, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001